

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

# IFG Group Life Protection



Protecting Life's Progress

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

**Nama penerbit** : PT Asuransi Jiwa IFG  
**Nama produk** : IFG Group Life Protection

**Mata uang** : Rupiah  
**Jenis produk** : Asuransi Jiwa Berjangka

### Deskripsi produk:

**IFG Group Life Protection** adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan proteksi manfaat berupa pembayaran santunan meninggal dunia sebab apapun dalam masa asuransi, manfaat tambahan cacat tetap akibat penyakit dan/atau kecelakaan, manfaat penyakit kritis, repatriasi (santunan pemakaman), dan biaya perawatan akibat kecelakaan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") IFG Group Life Protection. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

**Usia Masuk** : Min. 1 bulan  
Max. 69 tahun  
(Di luar usia tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)

**Masa Asuransi** : Min. 1 hari  
Max. 20 tahun  
(Usia Tertanggung/Peserta ditambah masa asuransi adalah kurang dari atau sama dengan 70 Tahun (Di luar masa asuransi tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung))

**Uang Asuransi** : Min. Rp1.000.000,- per Tertanggung /Peserta Max. Rp10.000.000.000 per Tertanggung/Peserta (Di luar batasan tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)

**Masa Pembayaran** : Min. 1 hari hingga  
**Premi** Tertanggung/Peserta berusia 69 Tahun (Di luar batasan tersebut dapat diajukan atas persetujuan Penanggung)

**Cara Pembayaran** : Sekaligus dan/atau berkala  
**Premi** (harian, bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)

**Premi** : Besaran Premi tergantung dari jumlah kepesertaan, jumlah uang asuransi, dan masa asuransi.

## MANFAAT ASURANSI

### Manfaat Asuransi Dasar

- **Manfaat Meninggal Dunia Alami (*Natural Death*)**  
Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir,
- **Manfaat Meninggal Dunia Sebab Apapun (*Term Life*)**  
Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir,

## RISIKO

### Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.

### Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol PT Asuransi Jiwa IFG, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain- lain).

## BIAYA

### Sudah termasuk dalam premi

- ✓ Biaya asuransi
- ✓ Biaya Administrasi dan Pemeliharaan
- ✓ Marketing Cost

### • Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (*Personal Accident A*)

Apabila Tertanggung/Peserta mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam masa 60 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.

Catatan:

Manfaat Wajib dipilih minimum salah satu dari Manfaat Asuransi Dasar di atas.

### Manfaat Asuransi Tambahan (optional)

#### 1. Manfaat Asuransi Cacat Tetap seluruhnya atau sebagian anggota badan karena kecelakaan (*Personal Accident B*)

Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan menderita Cacat Tetap seketika atau dalam dalam masa 60 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sebagai berikut:

#### • Cacat Tetap Seluruh Anggota Tubuh

Kehilangan fungsi secara total dan tetap/permanen atas kedua tangan atau kedua kaki atau kedua mata atau satu tangan dan satu kaki atau satu tangan dan satu mata akan dibayarkan 100% (Seratus persen) Uang Asuransi dan selanjutnya Asuransi Berakhir.

#### • Cacat Tetap Sebagian Anggota Tubuh

Kehilangan fungsi secara total dan tetap/permanen dari sebagian anggota tubuh akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar persentase tertentu dari Uang Asuransi sebagai berikut:

Kehilangan Fungsi secara total dan permanen dari anggota tubuh	Manfaat Asuransi*)
Lengan kanan mulai dari pundak kebawah	56% UA
Lengan kiri mulai dari pundak kebawah	65% UA
Lengan kanan mulai dari siku/ atas siku ke bawah	52% UA
Tangan kanan mulai dari pergelangan/atas pergelangan ke bawah	60% UA
Tangan kiri mulai dari pergelangan/atas pergelangan ke bawah	50% UA
Sebelah kaki dari pinggul ke bawah	50% UA
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	35% UA
Penglihatan sebelah mata	50% UA
Pendengaran kedua belah telinga	50% UA
Pendengaran sebelah telinga	15% UA
Ibu jari tangan kanan	25% UA
Ibu jari tangan kiri	20% UA
Jari telunjuk kanan	25% UA
Ibu jari tangan kiri	20% UA
Jari telunjuk kanan	25% UA
Jari telunjuk kiri	25% UA
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan	5% UA
Salah satu jari selain ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri	4% UA
Salah satu ibu jari kaki	4% UA
Salah satu jari selain ibu jari kaki	3% UA

\*) Presentase Manfaat Asuransi sebesar presentase tertentu dapat ditentukan lain sesuai pengajuan Pemegang Polis dan atas persetujuan Penanggung secara case per case.

### Ketentuan Tambahan

- Dalam hal kehilangan sebagian fungsi secara tetap/permanen dari salah satu anggota badan, pembayaran Manfaat Asuransi harus dikurangi secara proporsional. Sedangkan dalam hal kehilangan 2 (dua) atau lebih anggota badan secara bersama-sama, pembayaran Manfaat Asuransi tidak boleh lebih dari 100% (seratus persen) Uang Asuransi.
- Bagi Tertanggung/Peserta yang kidal, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.

#### 2. Manfaat Asuransi biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (*Personal Accident D*)

a. Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Kecelakaan yang memerlukan biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar biaya yang dikenakan oleh Rumah Sakit berdasarkan atas perhitungan biaya yang wajar dan perlu secara medis,

b. Manfaat Asuransi berupa biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit yang dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dirnaksud dalam ayat 1 pasal ini maksimum sebesar 10% Uang Asuransi Dasar dalam satu tahun Polis. Apabila dalam masa asuransi pembayaran manfaat mencapai 100% dari Uang Asuransi Dasar maka selanjutnya manfaat Personal Accident D ini berakhir.

Catatan:

Manfaat Personal Accident B dan Manfaat Personal Accident D hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis mengambil manfaat dasar Personal Accident A.

3. Manfaat Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD)

Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total dan selanjutnya Asuransi berakhir.

4. Manfaat Penyakit Kritis/Critical Illness (CI)

Apabila tertanggung/peserta didiagnosa menderita penyakit kritis untuk pertama kalinya oleh dokter, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Penyakit Kritis dan pertanggungannya berakhir.

5. Manfaat Repatriasi (Santunan Biaya Pemakaman)

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan pemakaman sebesar nilai tertentu sebagaimana termuat dalam Daftar Uang Asuransi dan Premi.

## PENGECUALIAN

### 1. Manfaat *Natural Death* dan *Term Life* ini menjadi tidak berlaku apabila:

- Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
- Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau *pandemic*.

### 2. Manfaat *Personal Accident* ini menjadi tidak berlaku apabila:

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita);
- Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
- Kegiatan olahraga (**sport**) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang dilepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

### 3. Manfaat *Critical Illness* ini menjadi tidak berlaku apabila:

- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
- Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja;
- Penyakit telah pernah didiagnosis pertama kali sebelum pertanggungannya dimulai atau dalam masa tunggu setelah polis berjalan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA



### Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

Pembelian produk IFG Group Life Protection dapat dilakukan dengan cara:

- Mengakses langsung aplikasi *web-based* atau aplikasi *smartphone* yang disediakan oleh PT Asuransi Jiwa IFG.

- Pemegang Polis wajib mengisi *field* Daftar Calon Tertanggung dan keterangan lain yang disyaratkan secara benar dan lengkap pada aplikasi yang disediakan.
- Semua keterangan, pernyataan, dan pemberitahuan yang tercantum dalam aplikasi tersebut merupakan dasar diadakannya Polis dan pertanggungjawabannya masing-masing Tertanggung dan oleh karena nya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan Kelengkapan pengisian data tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Tertanggung.



### Informasi Layanan Pelanggan

Untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:



Prosedur Layanan Pengaduan:



\*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja

## SIMULASI



PT Maju Selalu membeli produk Asuransi IFG Group Life Protection bagi karyawan/ti nya. Seluruh karyawan/ti diikutsertakan dalam asuransi. Total Karyawan/ti adalah 56 orang Masa Asuransi yang dipilih adalah 1 Tahun dengan Cara Pembayaran Premi adalah Sekaligus.

Manfaat yang diambil meliputi:

- Manfaat Dasar** : Manfaat Tambahan (*Optional*)
- Term Life** : *Personal Accident (PA) B*
- Personal Accident (PA) A** : *Personal Accident (PA) D*  
Biaya Repatriasi

PT. Maju Selalu menetapkan Uang Asuransi berdasarkan Grade/Jabatan karyawan/ti, sehingga diperoleh besaran premi sebagai berikut:

Grade/Jabatan	Premi Rata - Rata	UA Term Life	UA PA A	Repatriasi
Direksi	Rp 375.000	Rp150.000.000	Rp300.000.000	Rp7.500.000
Manager	Rp 315.500	Rp125.000.000	Rp250.000.000	Rp6.250.000
Senior Staf	Rp 294.000	Rp75.000.000	Rp150.000.000	Rp3.750.000
Staf	Rp 287.000	Rp50.000.000	Rp100.000.000	Rp2.500.000

- Tuan Andika adalah karyawan di level Manager dalam masa asuransi mengalami Risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, PT Asuransi Jiwa IFG membayarkan manfaat sebesar:

UA Term Life	Rp125.000.000
UA PA A	Rp250.000.000
Repatriasi	Rp6.250.000

- Tuan Medika adalah karyawan di Level Staf, dalam masa asuransi mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan, PT. Asuransi Jiwa IFG akan membayarkan manfaat sebesar: Rp100.000.000,-. Dan selanjutnya asuransi untuk Tuan Medika berakhir sejak tanggal dibayarkannya manfaat Cacat Tetap Total.
- Ny Indah adalah Karyawati di Level Direksi, dalam masa asuransi mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Ny Indah harus menjalani pengobatan/perawatan di Rumah Sakit. Adapun Biaya sesuai tagihan Rumah Sakit sebesar Rp43.000.000, namun manfaat yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa IFG adalah maksimum sebesar Rp30.000.000 per 1 tahun Polis.

5 (lima) bulan sejak terjadinya kecelakaan, Ny Indah meninggal dunia, maka PT. Asuransi Jiwa IFG membayarkan:

UA Term Life	Rp 150.000.000
Repatriasi	Rp 7.500.000

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi

- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa IFG atau Penggantinya menurut hukum.
- Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau Penggantinya menurut hukum dengan Penanggung.
- Tertanggung** adalah orang/individu yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa dimana jenis perjanjian asuransinya diuraikan dalam Polis.
- Polis** adalah dokumen perjanjian Asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Polis.
- Adventure Activities** adalah : merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan di ruang terbuka diantaranya mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, berkuda, berburu, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, serta kegiatan lainnya.
- Olahraga Amatir/Rekreasional** adalah kegiatan olah raga yang dilakukukan baik di dalam ruangan maupun di ruang terbuka diantaranya kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi yang mengandung seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Bersepeda** adalah suatu kegiatan mengendarai sebuah sepeda serta mengenakan helm sepeda dari semua jenis sepeda kecuali sepeda jenis *downhill* yang melakukan kegiatan bersepeda pada jalan *offroad* yang menurun dengan sudut yang tajam.
- Perjalanan** adalah:
  - Pergerakan orang antar lokasi geografi dengan tujuan lokasi tertentu dan dapat dilakukan dengan kaki, sepeda, mobil, kereta, perahu, bus, pesawat, kapal atau alat lainnya, dengan atau tanpa bagasi meliputi pula persinggahan yang relatif singkat antar pergerakan berkelanjutan, atau;
  - Perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan dengan tujuan lokasi dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

## 2. Prosedur, tata cara, dan syarat:

- a. Tata Cara Pengajuan Klaim:
  1. Ahli Waris Tertanggung melengkapi semua dokumen pengajuan manfaat asuransi/klaim sesuai dengan persyaratan poin (2).
  2. Ahli waris Tertanggung menyerahkan dokumen pengajuan klaim tersebut kepada Pemegang Polis.
- b. Persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
  1. Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi akibat Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan olah raga amatir/rekreasional dalam Masa Asuransi:
    - a. Surat Pengajuan Klaim dari Ahli Waris.
    - b. Polis Asli atau e-Polis.
    - c. Fotokopi Identitas dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi
    - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
    - e. Surat Kematian dari Kelurahan setempat.
    - f. Surat Keterangan meninggal dunia dari dokter.
    - g. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung.
    - h. Fotokopi kuitansi/bukti biaya Repatriasi karena Kecelakaan apabila jenazah Tertanggung dikembalikan/dikirim ke tempat tinggal asal/tempat dimakamkan.
    - i. Apabila meninggal di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit atau Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).
      - Fotokopi dengan legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/Pihak yang berwenang.
  2. Persyaratan Manfaat *Family Income Benefit* mengikuti persyaratan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
  3. Apabila Tertanggung/Peserta Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan olah raga amatir / rekreasional dalam Masa Asuransi:
    - a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis.
    - b. Polis Asli atau e-Polis.
    - c. Fotokopi Identitas Tertanggung.
    - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
    - e. Surat Keterangan Cacat Tetap Total dari dokter.
    - f. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung.
    - g. Fotokopi kuitansi/bukti biaya *emergency transportation* karena Kecelakaan apabila
    - h. Tertanggung/Peserta dibawa ke Rumah Sakit dari tempat kejadian Kecelakaan.
    - i. Apabila kejadian di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit atau Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).
      - Fotokopi dengan legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/Pihak yang berwenang.
  4. Apabila Tertanggung/Peserta di Rawat Inap/Rawat Jalan/Rawat Gigi disebabkan karena Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan/atau olah raga amatir/rekreasional dalam Masa Asuransi:
    - a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis.
    - b. Polis Asli atau e-Polis.
    - c. Fotokopi Identitas Tertanggung.
    - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
    - e. Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit
    - f. Surat Keterangan Rawat Emergency dari rumah sakit (rawat jalan/rawat gigi darurat)
    - g. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung
    - h. Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dari rumah sakit beserta rincian pembayarannya.
    - i. Fotokopi kuitansi/bukti biaya *emergency transportation* karena Kecelakaan apabila Tertanggung/Peserta dibawa ke Rumah Sakit dari tempat kejadian Kecelakaan.
    - j. Apabila kejadian di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit.
      - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
      - Foto copy kuitansi yang telah dilegalisir dari rumah sakit beserta rincian pembayarannya.

5. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung/Peserta atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
6. Dokumen—dokumen persyaratan klaim harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan oleh penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
7. Penanggung berhak untuk meminta hasil otopsi (*visum et repertum*) atau keterangan lain yang diperlukan.
8. Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau dipalsukan dan/atau dimanipulasi.
9. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini secara lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung.
10. Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim diterima secara lengkap dan benar serta klaim telah disetujui oleh Penanggung.

### 3. Ketentuan lain-lain

- a. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin a di atas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- d. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin a dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- e. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endorsemen).

### **DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. *PT Asuransi Jiwa IFG dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk IFG Group Life Protection sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk IFG Group Life Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.*
4. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
5. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.*
6. *Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran premi asuransi melalui kanal/channel pembayaran resmi yang telah disediakan oleh Perusahaan.*
7. *Perusahaan hanya mengakui pembayaran premi asuransi yang dilakukan Pemegang Polis melalui kanal/channel pembayaran resmi yang disediakan Perusahaan.*
8. *Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.*



Tanggal cetak dokumen

\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.